



PENETAPAN

Nomor 1578/Pdt.P/2018/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

Amiri bin Jalloh, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Dusun III, Desa Bainang, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, sebagai Pemohon I;

Matahari binti Muh. Amin Dg Massikki, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat kediaman di Dusun III, Desa Bainang, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Juni 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada tanggal 02 Juli 2018 dengan register perkara Nomor 1578/Pdt.P/2018/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 17 Februari 1996 di Malaysia dinikahkan oleh imam setempat yang bernama Baco dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Muh. Amir Dg. Massikki dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Ismail dan Ishak dengan mahar berupa cincin emas seberat 5 gram;

Hal. 1 dari 11 Hal. Pen. No.1578/Pdt.P/2018/PA.Wtp



2. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan yang dapat menjadi halangan nikah;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersamadi Desa Bainang, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone dan dikaruniai dua orang anak bernama:
 - a. Ansar bin Amiri, umur 18 tahun;
 - b. Fitri binti Amiri, umur 17 tahun;
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama karena menikah di Malaysia;
6. Bahwa Pemohon bermaksud mengurus penetapan istbat nikah sebagai kelengkapan pengurusan untuk mendapatkan buku nikah;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah termasuk keluarga yang tidak mampu sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bainang, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, Nomor 07/DS-BANG/PLK/VI/2018, tanggal 24 Juni 2018;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Daming bin Ambo**) dengan Pemohon II (**Junayya alias Jumaiyya binti Lahi**) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 1996 di Malaysia;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Watampone.

SUBSIDER:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pemohon telah

Hal. 2 dari 11 Hal. Pen. No.1578/Pdt.P/2018/PA.Wtp



hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7308152405100002, tanggal 5 Oktober 2016 atas nama Amiri sebagai kepala keluarga, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Asli Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 07/DS-BANG/PLK/VI/2018, tanggal 24 Juni 2018, dikeluarkan oleh Kepala Desa Bainang, oleh Ketua Majelis diberi kode P2;

Bahwa selain bukti surat tersebut, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Ismail bin Nasire**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Bainang, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone,, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal para pemohon dan mengetahui pernikahan para pemohon;
 - Bahwa pemohon I dengan pemohon II telah menikah di Malaysia pada 17 Februari 1996;
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan pemohon I dan Pemohon II dan sekaligus bertindak sebagai saksi nikah pada saat itu;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Muh. Amin Dg. Massikki;
 - Bahwa yang menikahkan adalah imam setempat yang bernama Baco;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah saksi sendiri bersama Ishak;
 - Bahwa mahar yang diberikan pemohon I kepada pemohon II berupa emas seberat 5 gram;

Hal. 3 dari 11 Hal. Pen. No.1578/Pdt.P/2018/PA.Wtp



- Bahwa sebelum menikah pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan pemohon I dengan pemohon II;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama sampai sekarang tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai anak 2 orang;
 - Bahwa itsbat nikah para pemohon dimaksudkan untuk penerbitan buku nikah;
2. **Ishak bin Sangka**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Bainang, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal para pemohon dan mengetahui pernikahan para pemohon karena saksi hadir pada pernikahan mereka;
 - Bahwa pemohon I dengan pemohon II telah menikah di Malaysia pada tanggal 17 Februari 1996;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung pemohon II bernama Muh. Amin Dg. Massikki;
 - Bahwa yang menikahkan para pemohon adalah imam setempat yang bernama Baco;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah saksi sendiri dan Ismail;
 - Bahwa mahar yang diberikan pemohon I kepada pemohon II berupa cincin emas seberat 5 gram;
 - Bahwa sebelum menikah pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan;

Hal. 4 dari 11 Hal. Pen. No.1578/Pdt.P/2018/PA.Wtp



- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan pemohon I dengan pemohon II;
- Bahwa tidak pernah ada orang yang keberatan atas pernikahan para pemohon tersebut;
- Bahwa para pemohon hidup rukun sampai sekarang tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai anak 2 orang
- Bahwa itsbat nikah para pemohon dimaksudkan untuk keperluan penerbitan buku nikah;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para pemohon menyatakan membenarkan dan tidak keberatan, selanjutnya para pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok para pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa pemohon I dengan pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Malaysia, pada tanggal 17 Februari 1996, dengan wali nikah ayah kandung pemohon II bernama Muh. Amin Dg. Massikki, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada imam setempat bernama Baco, dengan maskawin berupa cincin emas seberat 5 gram, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Ismail dan Ishak, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut terjadi di Malaysia, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk keperluan penerbitan buku nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti surat P1 dan P2 serta dua orang saksi;

Hal. 5 dari 11 Hal. Pen. No.1578/Pdt.P/2018/PA.Wtp



Menimbang, bahwa P1 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7308152405100002, tanggal 5 Oktober 2016 atas nama Amiri (pemohon I) sebagai kepala keluarga dan Matahari (pemohon II) sebagai ibu rumah tangga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa pemohon I dengan pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana pemohon I sebagai kepala keluarga dan pemohon II sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa bukti P2 berupa surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 07/DS-BANG/PLK/VI/2018, tanggal 24 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bainang sebagai pejabat yang berwenang untuk itu menerangkan bahwa oknum atas nama Amiri (Pemohon I) dan Matahari (Pemohon II) adalah benar keluarga berpenghasilan rendah dan tergolong keluarga yang kurang mampu dan berdasarkan bukti P2 tersebut terbukti bahwa para Pemohon adalah orang yang kurang mampu dan oleh pihak pengadilan telah membebaskan para Pemohon dari segala biaya yang timbul dalam perkara ini dan membebaskan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Watampone tahun anggaran 2018;

Menimbang, bahwa para pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Ismail bin Nasire dan Ishak bin Sangka yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka majelis hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para pemohon;

Hal. 6 dari 11 Hal. Pen. No.1578/Pdt.P/2018/PA.Wtp



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara pemohon I dengan pemohon II pada tanggal 17 Februari 1996 di Malaysia, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Muh. Amin Dg. Massikki yang ijab kabulnya diwakilkan kepada imam setempat, bernama Baco, dengan maskawin berupa cincin emas seberat 5 gram, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Ismail dan Ishak;
- Bahwa sebelum menikah pemohon I berstatus jejak dan pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan pemohon I dengan pemohon II dan tidak ada pihak yang pernah keberatan atas pernikahan para pemohon tersebut;
- Bahwa itsbat nikah para pemohon dimaksudkan untuk kelengkapan penerbitan buku nikah;
- Bahwa para Pemohon dibebaskan dari biaya perkara dan dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Watampone tahun anggaran 2018;

Menimbang, bahwa pengajuan itsbat nikah didasarkan pada alasan bahwa pemohon tidak memiliki bukti sebagai bukti perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 1996 di Malaysia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa : *"Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : ... (e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas bahwa perkawinan pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 1996 tidak terdapat adanya hubungan darah, semenda maupun sesusuan dan tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan tersebut dan

Hal. 7 dari 11 Hal. Pen. No.1578/Pdt.P/2018/PA.Wtp



perkawinan tersebut adalah perkawinan pertama, maka terbukti bahwa perkawinan pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan oleh karena itu permohonan itsbat nikah para pemohon telah memenuhi ketentuan tersebut di atas dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa : “ *perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka untuk mengitsbatkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, Pengadilan perlu membuktikan apakah perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum agama yang dianutnya dalam hal Agama Islam sehingga dapat disahkan oleh Pengadilan;

Menimbang bahwa menurut ketentuan hukum Islam, suatu perkawinan dapat dinyatakan sah atau diakui keabsahannya apabila dalam pelaksanaannya telah terpenuhi rukun perkawinan yakni : (1) mempelai pria; (2) mempelai wanita; (3) wali nikah; (4) dua orang saksi laki-laki; dan (5) ijab qabul.

Menimbang, bahwa selain rukun perkawinan, calon mempelai pria wajib pula membayar mahar kepada calon mempelai wanita dengan jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat (4) yang artinya :

“Berikanlah mas kawin (mahar) kepada wanita-wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan.” dan ketentuan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa :

“Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak”

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan telah memenuhi seluruh rukun yang ditentukan belum tentu perkawinan tersebut sah, karena masih tergantung lagi pada satu hal, yaitu perkawinan itu telah terlepas dari segala hal yang menghalang. Halangan perkawinan itu disebut juga dengan

Hal. 8 dari 11 Hal. Pen. No.1578/Pdt.P/2018/PA.Wtp



larangan perkawinan. Larangan perkawinan dalam hukum Islam terbagi dua yaitu : (1) larangan perkawinan yang sifatnya selama-lamanya (*mu'abbad*) yakni tersebut meliputi larangan karena adanya hubungan nasab, hubungan semenda, maupun hubungan sesusuan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam; (2) larangan perkawinan yang sifatnya sementara (*muaqqat*) atau terikat pada keadaan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa ketentuan lain yang harus diperhatikan dalam permohonan pengesahan nikah adalah apakah kedua belah pihak saat melangsungkan akad nikah masih terikat dengan perkawinan sebelumnya, hal ini bertujuan untuk menghindari adanya penyelundupan hukum sekaligus melindungi pihak lain yang kemungkinan dirugikan dengan adanya perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terbukti bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan atau dengan kata lain perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut adalah perkawinan pertama dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna

Hal. 9 dari 11 Hal. Pen. No.1578/Pdt.P/2018/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Pengadilan Agama Watampone, Nomor 1578/Pdt.P/2018/PA Wtp, tanggal 2 Juli 2018, tentang Pembebanan Biaya Perkara pada Anggaran Negara, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Watampone tahun 2018;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan pemohon I dan Pemohon II;
- Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (Amiri bin Jalloh) dengan pemohon II (Matahari binti Muh. Amin Dg Massikki) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 1996 di Malaysia;
- Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada Negara.

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Selasa, tanggal 17 Juli 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 4 Zulqaidah 1439 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H. sebagai ketua majelis, Drs. Kalimang, M.H. dan Dra. St. Mahdianah K masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis beserta para hakim anggota tersebut, dan didampingi oleh Asir Pasimbong Alo, S.Ag., M.H. sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Kalimang, M.H.

Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H.

Dra. St. Mahdianah K

Hal. 10 dari 11 Hal. Pen. No.1578/Pdt.P/2018/PA.Wtp



Panitera Pengganti,

Asir Pasimbong Alo, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 0,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 260.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 321.000,00

(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Pen. No.1578/Pdt.P/2018/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)